



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

I. Nama : Adris Matey
Tempat/ Tgl.Lahir : Sitaro / 28-08-1979
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Manembo-Nembo Atas, RT.001/RW.006
Kecamatan Matuari, Kota Bitung,

II. Nama : Vardi Jonli Takaliuang
Tempat/ Tgl.Lahir : Bitung /03-07-1976
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kelurahan Manembo-Nembo Atas, RT.001/RW.006
Kecamatan Matuari, Kota Bitung,

Selanjutnya Disebut **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Agustus 2023 Nomor Register : 114/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bit

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **SHARON LADY JOANLI TAKALIUANG**

Tempat Lahir : SITARO

Tanggal Lahir : 18 Oktober 2004

Umur : 18 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Pintukota, Lingkungan VI RT/RW 001/006
Kecamatan Matuari

Agama : Kristen

Status Kawin : Belum Kawin

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Dengan calon suaminya,

Nama : **LA INU**

Tempat Lahir : Wakuru

Tanggal Lahir : 15 Mei 1998

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Lingkungan I, RT/RW 001/001 Kelurahan Sagerat
Kecamatan Matuari

Agama : Islam

Status Kawin : Belum Kawin

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut calon suaminya,

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara RI berdasarkan Kartu Keluarga No.7172052912070025 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua kandung dari anak yang bernama **SHARON LADY JOANLI TAKALIUANG** berdasarkan Akta Kelahiran anak Nomor: 7172CLT0104200900471
3. Bahwa rencananya Pemohon I dan Pemohon II akan menikahakan anak kandungnya **SHARON LADY JOANLI TAKALIUANG** dengan calon suaminya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bitung dalam waktu dekat ini;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon I & Pemohon II bermaksud segera menikahakan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Bulan Januari dan tanpa sepengetahuan orang tua dan telah melakukan hubungan layaknya suami/istri sehingga anak Pemohon saat ini telah Hamil dengan usia kehamilan sudah 23-24 minggu, karena itulah pernikahan ini harus segera dilaksanakan ;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
7. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SHARON LADY JOANLI TAKALIUANG** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang Bernama **LA INU**;
3. Memerintahkan kepada dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Bitung untuk mencatatkan perkawinan dari **SHARON LADY JOANLI TAKALIUANG** dengan **LA INU** sesuai waktu yang sudah direncanakan;
4. Membebankan biaya perkara menurut huku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT0104200900471 atas nama SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung tanggal 1 April 2019, foto kopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK3103200900001 VARDI JONLI TAKALIUANG dan ADRIS MATEY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 31 Maret 2009, foto kopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Lulus Nomor 032/SMK-DL/VI/2022 atas nama Saron Ledy Takaliuang yang dikeluarkan oleh SMK Dewi Laut Bitung tanggal 2 Juni 2022, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172052912070025 atas nama VARDI JONLI TAKALIUANG sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 30 Maret 2017, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 12/PKM-SGRT/VIII/2023 atas nama Sharron Lady Joanli Takaliuang, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari tanggal 01 Agustus 2023, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Bitung atas nama ADRI MATEY, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Bitung atas nama VARDI JONLI TAKALIUANG, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Bitung atas nama SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Bitung atas nama LA INU, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 1011/SKBPM/05.1003/VIII/2023 atas nama SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG, yang dikeluarkan oleh Lurah Manembo-Nembo atas tanggal 03 Agustus 2023, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 203/SGT/SUKET/VIII/2023 atas nama LA INU, yang dikeluarkan oleh Lurah Sagerat tanggal 03 Agustus 2023, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-11;
12. Surat Pernyataan Keluasan Vardi Jonli Takaliuang dan Adris Matey, yang dibuat tanpa ada tanggal, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-12 Fotokopi sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. ANDRIS RASUBALA, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Para Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan yang bernama SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG dengan dengan calon suaminya yang bernama LA INU ;
- Bahwa SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir di Sitaro tanggal 18 Oktober 2004;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut saat ini telah mengandung usia kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Para Pemohon , semua keluarga sudah setuju;
- Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. EVERDIN SIDANGOLI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Mertua Para Pemohon;
- Bahwa keperluan Para Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan yang bernama SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG dengan dengan calon suaminya yang bernama LA INU ;
- Bahwa SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir di Sitaro tanggal 18 Oktober 2004;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut saat ini telah mengandung usia kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Para Pemohon , semua keluarga sudah setuju;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan pasangan yang akan menikah memberi keterangan sebagai berikut:

1. SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG (Calon Istri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah perempuan dari hasil perkawinan orang tua saya yang bernama Adris Matey dan Vardi Jonli Takaliuang (Para Pemohon) ;
- Bahwa saya saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun yang lahir di Sitaro tanggal 18 Oktober 2004 dan mau menikah dengan calon Suami yang bernama La Inu;
- Bahwa saya dan Calon Suami ingin menikah secepatnya karena saya saat ini sedang dalam keadaan mengandung (Hamil) usia 6 bulan dan selama ini sudah hidup bersama, serta kami saling mencintai;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa sebagai calon Istri dan sebagai Ibu bagi Anak yang akan saya lahirkan, saya sudah siap lahir bathin untuk menjadi Ibu Rumah tangga yang bertanggung dalam mengurus anak;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

2. LA INU (Calon Suami): menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Istri Saya SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG dan saya saling mencintai dan hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa usia calon Istri saya saat ini ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun, lahir di Sitaro tanggal 18 Oktober 2004 ;
- Bahwa Saya dan SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG ingin menikah karena saya saat ini sedang dalam keadaan mengandung/hamil 6 (enam) bulan
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah;
- Bahwa saya sebagai calon suami dan Calon Ayah bagi Anak yang akan lahir nanti, saya sudah siap mental untuk menjadi seorang Kepala Rumah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit



Tangga yang bertanggungjawab penuh dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dipersidangan orang tua dari SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG yakni Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga besar dari Para Pemohon sangat menyetujui pernikahan anaknya SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG dan LA INU ;

Menimbang, bahwa orang tua dari LA INU yakni selaku orang tua menyetujui rencana pernikahan anaknya tersebut yakni LA INU dan SHARRON LADY JOANLI TAKALIUANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan bahwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta keterangan dari Para Pemohon, Para Pemohon dan anak Para Pemohon selaku calon suami serta calon Istri dan orang tua calon istri, saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi di Bitung tanggal 30 Maret 2009 dan telah DIKARUNIAI 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon juga merupakan orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Sharron Lady Joanli Takaliuang, lahir di Sitaro tanggal 18 Oktober 2004;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung sebagaimana tersebut diatas yang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun dengan calon suaminya yang bernama La Inu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut yakni Sharron Lady Joanli Takaliuang saat ini sedang dalam keadaan mengandung/hamil 6 (enam) bulan ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua juga akan bertanggung jawab secara moril dan materil memberikan perhatian dengan penuh kasih sayang bagi anaknya perempuan tersebut Sharron Lady Joanli Takaliuang yang akan menikah dengan La Inu
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa anak perempuan Para Pemohon bernama Sharron Lady Joanli Takaliuang yang akan Para Pemohon nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama La Inu adalah masih berumur 18 (delapan belas) tahun yang artinya belum berumur genap 19 (sembilan belas) tahun, yang bila dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan khususnya ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

maka dengan demikian ada halangan bagi Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena umur anak perempuan Para Pemohon bernama Sharron Lady Joanli Takaliuang sebagai calon istri yang akan menikah dengan La Inu (calon suami) belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan keadaan obyektif sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa benar Sharron Lady Joanli Takaliuang lahir di Sitaro tanggal 18 Oktober 2004 merupakan anak kandung Para Pemohon
- Bahwa benar Para Pemohon rencananya akan menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas dengan calon suaminya yang bernama La Inu secepatnya;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yakni Sharron Lady Joanli Takaliuang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama La Inu karena mereka sudah pacaran cukup lama dan anak Pemohon tersebut sudah dalam keadaan mengandung/hamil usia xxxxxxxx bulan;
- Bahwa benar tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap Sharron Lady Joanli Takaliuang dan La Inu untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa benar orang tua kedua belah pihak tidak keberatan untuk menikahkan kedua anak mereka tersebut;

maka menurut Hakim adalah beralasan hukum untuk memberikan dispensasi/kecualian kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya perempuan yang bernama Sharron Lady Joanli Takaliuang dengan calon suaminya yang bernama La Inu, sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon pada point 2, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan Permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Perkawinan bagi anaknya Sharron Lady Joanli Takaliuang untuk menikah dengan seorang pria bernama La Inu, maka terhadap perkawinan anak Para Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung, sehingga Petitum poin 3 Permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan adalah perkara volontaie, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 4 amar Penetapan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin / Dispensasi kepada Para Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama Sharron Lady Joanli Takaliuang, lahir di Sitaro tanggal 18 Oktober 2004 dengan seorang laki-laki bernama La Inu;
3. Memerintahkan kepada dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Bitung untuk mencatatkan perkawinan dari **SHARON LADY JOANLI TAKALIUANG** dengan **LA INU** pada buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 114Pdt.P/2023/PN Bit tanggal 10 Agustus 2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh SILVANA MATTO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SILVANA MATTO,S.H.,M.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00,-
2. Proses	Rp 150.000.00,-
3. PNBPN	Rp 10.000.00,-
4. Redaksi	Rp 10.000.00,-
5. Sumpah	Rp 50.000.00,-
6. Materai	<u>Rp 10.000.00.- +</u>
J u m l a h	Rp260.000.00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bit